



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen**

**2018**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen  
Jl. Dr. Sutomo No, 2A, Sragen. 57212**

---

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 dapat terselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Goodand Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian

kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, Februari 2019  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

**Drs. SUWARDI, MM**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630503 198304 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2016 - 2021, merupakan tahun transisi kepemimpinan. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen tahun 2016-2021. Matrik Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah **Bangkit bersama mewujudkan bumi sukowati yang sejahtera dan bermartabat “**

Sedangkan Misinya:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh yang berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang

lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah dan sektor informal.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan kelima Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ter sebut, Dinas Pendidikan berupaya mendukung Misi yang ke 4, yaitu: ***Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.***

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran strategis yang mencakup indikator sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	12.19 tahun
	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	100 persen

1. Sasaran Strategis 1 dengan 1 Indikator kinerja Sasaran, Capaian Indikator Sasaran sebanyak 1 Indikator sasaran atau 103,7 % Baik Sekali,

2. Sasaran Strategis 2 dengan 1 Indikator kinerja Sasaran , Indikator Sasaran sebanyak 1 Indikator kinerja atau 123,5 % Baik Sekali.

Berkenaan dengan ketercapaian Indikator Sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 2 (dua) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 1 Indikator sasaran 1 atau 103,7 % Baik Sekali, dan 1 Indikator sasaran atau 123,5 % baik sekali. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 113,6 % atau bermakna baik Baik sekali.

Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen pada tahun 2018 Baik sekali.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil .....	6
1.5 Landasan Hukum .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	9
2.1.1. Visi .....	10
2.1.2. Misi.....	11
2.1.3. Tujuan .....	12
2.1.4. Sasaran .....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2018 .....	18
2.4 Perencanaan Anggaran 2018 .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 .....	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 .....	25
BAB IV PENUTUP.....	27

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	7
Tabel 2.1	Rumusan Misi .....	12
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran .....	13
Tabel 2.3	"Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen" .....	15
Tabel 2.4	"Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen" .....	18
Tabel 2.5	"Perencanaan Anggaran 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen" .....	19
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal .....	21
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran .....	23
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	24
Tabel 3.4	"Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan" .....	25
Tabel 3.5	"Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2. Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan" .....	26



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan PERDA Kabupaten Sragen Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2016 tentang penjabaran Tupoksi serta tata kerja SKPD Dinas Pendidikan.

Tugas pokok organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pendidikan Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Kebudayaan serta Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun Fungsi Dinas Pendidikan adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, dan Kebudayaan
- 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- 3) Pembinaan terhadap Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan,
- 4) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan serta
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Kepegawaian :**

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

- c. Sub Bag Keuangan dan Aset
- 3. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
- 4. Bidang Pembinaan SMP , terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
- 5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal , terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Paud dan Pendidikan Non Formal
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Paud dan Pendidikan Non Formal
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Paud dan Pendidikan Non Formal
- 6. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan TK Paud, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan.
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
  - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- 7. Bidang Pembinaan Kebudayaan
  - a. Seksi Kesenian
  - b. Seksi Cagar Budaya dan Permosiuman
  - c. Seksi Sejarah dan Tradisi
- 8. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

9. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan
10. Satuan Pendidikan (TK,SD, dan SMP,)

### **1.3. Isu Strategis**

Berdasarkan telaah terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan beberapa factor internal dan eksternal, maka Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Periode 2016-2021 dapat diidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK PAUD sampai dengan tahun 2015 sebesar 40% lebih rendah dari Jawa Tengah yaitu sebesar 72%.
2. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Dasar. Ruang kelas dalam kondisi baik tingkat SD baru mencapai 77% pada tahun 2015, yang seharusnya pada tahun 2015 mencapai 90%. SD/MI yang memiliki perpustakaan layak sesuai standar mencapai 48% pada tahun 2015.
3. Belum optimalnya pemerataan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun APK SD/MI pada tahun 2015 sebesar 99,88% dan APK SMP sebesar 92,10%.
4. Belum tertanganinya secara optimal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Persentase anak difabel yang memperoleh peayananpendidikan sebesar 0,11% pada tahun 2015 dan

Belum adanya sekolah inklusif pada jenjang pendidikan dasar.

5. Masih rendahnya guru TK/RA dan SD/MI berkualifikasi S1/DIV. Untuk guru TK/RA sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 58%, sedangkan guru SD/MI baru mencapai 81%.
6. Angka Tingkat Buta Aksara masih tinggi. Pada tahun 2015 angka Buta Aksara sebesar 3,7% dari penduduk usia 15 tahun ke atas.
7. Masih rendahnya pelestarian dan akulturasi adat dan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya dari luar negeri.
8. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai aset budaya daerah.
9. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah.
10. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

#### **1.4. Jumlah Sumber Daya Aparatur**

Data Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2018 tercatat sebanyak 388 pegawai yang penyebarannya ada pada Sekretariat, Bidang dan Korwil Pendidikan Kecamatan dengan sebaran seperti tabel berikut ini :

**Tabel 1.1** Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	UNIT KERJA	JML	Tingkat Pendidikan						
			SD	SMP	SMA	DIPL	S1	S2	S3
<b>I.</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>								
1.	Sekretariat	27	-	1	13	1	9	3	-
2.	Bidang Pembinaan SD	14			6		3	5	
3.	Bidang Pembinaan SMP	12			1	1	8	2	
4.	Bidang Pembinaan Paud dan PNF	13			3	1	9	1	
5.	Bidang Pembinaan Kebudayaan	11					7	4	
6.	Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan	15			5	-	8	2	-
7.	Korwil Pendidikan Kecamatan (20 Kecamatan)	181			171	1	4	5	
	<b>J u m l a h</b>	<b>273</b>		<b>1</b>	<b>199</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	
<b>II</b>	<b>Jab Fungsional</b>								
1.	Pengawas	112	-	-	-	-	62	50	
2.	Pamong Belajar	-	-	-	-				
3.	Penilik Dikmas	3	-	-	-	-	3		-
	<b>J u m l a h</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>65</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

### **1.5. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor. B/01/M.RB.06/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.
3. Surat Sekda Kabupaten Sragen no , 700/014/008/2019. Tentang Penyusunan LKJip Tahun 2018 dan perjanjian Kinerja tahun 2020



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021**

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjlp Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen antara tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrument untuk memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrument untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

#### 2.1.1 Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan – tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi kedepan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2016–2021 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah :  
**“Bangkit bersama mewujudkan bumi sukowati yang sejahtera dan bermartabat “**

#### 2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi .Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting.Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut,sebagai bentuk organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu:

**Tabel 2.1** Rumusan Misi

No	RUMUSAN
1	Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
2	Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan di Sekolah Dasar
3	Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama
4	Meningkatkan pelestarian dan akses di bidang Kebudayaan daerah
5	Meningkatkan system dan tata kelola yang efisien dan efektif untuk menjamin layanan prima pendidikan dan kebudayaan

### 2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)sampai dengan 5 (lima) tahun.Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu,rumusan tujuan yang ditetapkan oleh adalah sebagai berikut:

Meningkatkan mutu dan akses pendidikan baik PAUD, Pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta meningkatkan minat baca masyarakat

#### 2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar.

**Tabel 2.2** Tujuan dan Sasaran

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatkan mutu dan akses pendidikan baik PAUD, Pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta meningkatkan minat baca masyarakat serta pelestarian dan akses di bidang Kebudayaan	Meningkatnya penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar dan Meningkatkan pelestarian dan akses di bidang Kebudayaan daerah

## **2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS	:	membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
FUNGSI	:	1) perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
		2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
		3) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
		4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
		5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
		6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan		
1.1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1) Angka Harapan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <math display="block">\frac{\text{Jumlah anak sekolah}}{\text{Jumlah anak usia sekolah}} \times 100</math></li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Komulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>
2.	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan		



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
2.1	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	1) Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal.</li>   <li>• Formulasi Pengukuran:   <math display="block">\frac{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan cagar budaya}} \times 100</math> </li>   <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li>   <li>• Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>

### 2.3. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja (PK)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	%	12.19
	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	%	100 %

#### 2.4. Perencanaan Anggaran 2018

Untuk melaksanakan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

**Tabel 2.5** Perencanaan Anggaran 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Program	Anggaran
	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	818600000
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	42827176000
	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan		Program Pengembangan Nilai Budaya	70000000
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	480000000
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	695000000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018.**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dansasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen**.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukurankinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi.

Pelaporan Kinerja **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 3.2** Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Jumlah	Pencapaian
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1	Baik Sekali=1
				Baik=-
				Cukup=-
				Kurang=-
		Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	1	Baik Sekali=1
				Baik=-
				Cukup=- Kurang=-

Dari 2 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3** Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

**Sasaran 1** Meningkatnya mutu dan akses pendidikan

<b>1</b>	Baik Sekali	1	103,7 %
<b>2</b>	Baik	-	-
<b>3</b>	Cukup	-	-
<b>4</b>	Kurang	-	-
	Jumlah	1	103,7%

**Sasaran 2** Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan

<b>1</b>	Baik Sekali	-	123,5 %
<b>2</b>	Baik	-	-
<b>3</b>	Cukup	-	-
<b>4</b>	Kurang	1	-
	Jumlah	1	123,5 %

Hasil dan analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 sasaran strategis yang mencakup 2 Indikator kinerja Sasaran, diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran 1 atau 103,7 % Baik Sekali, dan 1 Indikator Sasaran 2 atau 123,5 % Baik Sekali dan Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2018 Baik Sekali.



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sragen Tahun 2018

Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4** Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya mutu dan akses pendidikan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN
		Target	Realisasi	2017 (%)	Target	Realisasi	2018 (%)
<b>1 Angka Harapan Sekolah</b>	%	<b>12.19</b>	<b>12.3</b>	<b>100.9</b>	<b>12.19</b>	<b>12.64</b>	<b>103.7</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 103,7 % mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,9 %. Ini membuktikan bahwa capaian kinerja meningkat,serta capaian kinerja tiap indikatornya juga tercapai baik sekali.

Dari Indikator Sasaran pada Sasaran 1: Meningkatnya mutu dan akses pendidikan, Indikator Sasarannya melebihi target, yaitu Angka Harapan sekolah. Sebesar 100,9 % yang berarti target nya tercapai, artinya terjadi peningkatan capaian secara signifikan terhadap targetnya yaitu sebesar 12,19 %. hal ini dikarenakan bertambahnya inovasi inovasi, kemajuan kemajuan materi

materi atau kurikulum baru, jurusan jurusan yang konkrit di bidang pendidikan sehingga menambah keinginan masyarakat untuk belajar baik formal maupun non formal. Di semua jenjang pendidikan.

**Tabel 3.5** Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2.  
Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN
		Target	Realisasi	2017 (%)	Target	Realisasi	2018 (%)
1. Persentase Cagar Budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan	%	100	129.86	129.86	100	123.5	123.5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 123,5 % mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 129,86 %. Namun capaian indikator kinerja terhadap targetnya tercapai lebih. Hal ini berarti capaian kinerja bidang Kebudayaan baik sekali.

Indikator sasaran strategis Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan dengan 1 Indikator yaitu: Prosentase Cagar Budaya dan nilai-nilai Kearifan lokal yang dilestarikan. Tercapai lebih, hal ini dikarenakan adanya inventarisasi data bidang Kebudayaan dan bertambahnya event kesenian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran strategis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 2 (dua) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Indikator sasaran strategis 1 yaitu: 103,7 % kategori Baik Sekali, dan

Indikator sasaran strategis 2 atau 123,5 % baik sekali. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 113,6 % atau bermakna baik sekali. Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2018 sangat Baik sekali.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika dari rangkaian kegiatan sampai hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen terdapat kurang atau tiakuratnya laporan ini, kami akui semata-mata merupakan

kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi diesok hari.

Sragen, Februari 2019  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

**Drs. SUWARDI, MM**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630503 198304 1 005

Yes.